



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**  
Nomor : 421.1-006/VII/TK/2022  
**TENTANG**  
**IZIN SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan TK)
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
  8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : TK METHODIST BINJAI  
Alamat Sekolah : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 136 BINJAI  
: KEL. BINJAI KEC. BINJAI KOTA  
Nama Yayasan : YAYASAN METHODIST INDONESIA BINJAI  
Ketua yayasan : ANTON EDEN, B. Bus  
Pemilik : PETERUS, S.H., M.M  
Kepala Sekolah : ELLIE, S.Pd

**KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK

**KETIGA** :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai  
Pada Tanggal : 06 Juli 2022  
an. **WALIKOTA BINJAI**  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**  
**IMANUEL GINTING, SH**  
**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 19851107 200903 1 004**